



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Bonbong binti Mattu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ta'mene-mene, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

melawan

Sangkala bin Jumakka, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pengalawakkang, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 54/Pdt.G/2017/PAJnp. tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. Satu buah rumah batu (permanen) seluas 7.20 m x 10.80m yang berdiri di atas tanah tergugat, terletak di Dusun Ta'mene-mene, Desa Bulusuka,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepontodengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan milik Amir (Hamsiah).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Mahmud.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Bulusuka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan milik Sari, (sekarang milik tergugat).

b. Satu buah lemari tripleks, (bahan serbuk kayu).

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

3. Menyatakan seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian tergugat.
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang ditentukan, dan apabila pembagian serta pemisahan harta bersama tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura/riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat.
6. Menyatakan menolak selebihnya.
7. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 3 Juli 2017, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 17 Juli 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 17 Juli 2017 selanjutnya disampaikan kepada

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2017 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jenepono tanggal 14 Agustus 2017, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing dengan surat tanggal 1 Agustus 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Agustus 2017 sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 54/Pdt.G/2017/PAJnp. tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W 20-A/1500/HK.05/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara dan syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 54/Pdt.G/2017/PAJnp. tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah dan memperhatikan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quodan* memori banding Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan dan putusan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sekaligus menjawab keberatan banding Tergugat/ Pembanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selain memberikan jawaban secara lisan pada saat jawab menjawab, juga mengajukan jawaban secara tertulis setelah pembuktian yaitu pada tanggal 9 Agustus 2017, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan jawaban tersebut karena diajukan setelah pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban tertulis tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa salah satu eksepsi Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulis tersebut termasuk eksepsi absolute kompetensi, karena ia mendalilkan bahwa perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jenepono karena tanah obyek sengketa yang ditempati rumah yang juga menjadi obyek sengketa adalah milik pihak lain yaitu Mattu yang harus dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding menyangkut eksepsi absolute, hal mana dapat diajukan dalam tahap pemeriksaan manapun sebagaimana maksud pasal 160 R.Bg yang berbunyi "Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjawab wewenang mutlak pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwewenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan", maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan sebagaimana maksud pasal 162 R.Bg yang berbunyi "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *aquo* adalah pembagian harta bersama, dan menurut pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut,, bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah salah satu jenis perkara yang merupakan wewenang Pengadilan Agama, sedangkan dalil Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, yaitu lelaki Mattu (ayah pembanding) sebagai pemilik tanah obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dan keterangan saksinya, bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya adalah milik ayah Tergugat/Pembanding, namun setelah Tergugat/Pembanding kawin dan berencana membangun rumah, ayah Tergugat/Pembanding memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat/Pembanding untuk ditempati membangun rumah, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan lagi milik Mattu (ayah Tergugat/Pembanding), tetapi adalah milik Tergugat/Pembanding, sehingga Mattu (ayah Tergugat/Pembanding) tidak perlu lagi dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding lainnya yang terkait dengan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang menerangkan bahwa Penggugat tahu membaca dan menulis dan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur, maka oleh karena eksepsi tersebut diajukan setelah selesai tahap pembuktian yang seharusnya diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara baik secara lisan maupun secara tertulis maka berdasarkan maksud pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa eksepsi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding harus ditolak dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berat sebelah atau tidak adil dan tidak professional dalam menangani perkara ini dengan mengemukakan proses dan tahap-tahap persidangan/pemeriksaan dalam perkara ini sebagaimana dalam berita acara sidang sebagai berikut:

1. Sidang Pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kedua pihak tersebut diarahkan untuk menempuh proses mediasi hingga sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 25 April 2017.
2. Sidang kedua pada hari Selasa tanggal 25 April yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sidang dibuka dengan terlebih dahulu memeriksa identitas pihak-pihak lalu dibacakan laporan mediator tanggal 25 April 2017 yang intinya mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan usaha damai oleh Majelis Hakim akan tetapi juga tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang diperbaiki data ukuran rumah obyek sengketa yang semula 7.20 meter x 10.80 meter diubah menjadi ukuran 7 meter x 11 meter dan mencabut tuntutan pada huruf 2 b, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat/Pembanding menyatakan siap mengajukan jawaban secara lisan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) lalu sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 untuk pembuktian.
3. Sidang ketiga tanggal 2 Mei 2017 yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan bukti fotokopi Akta Cerai (kode P) dan 2 orang saksi sedang Tergugat/Pembanding mengajukan bukti surat dengan kode

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 dan T.2 dan seorang saksi lalu sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding mengajukan tambahan alat bukti.

4. Sidang keempat tanggal 9 Mei 2017 yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding mengajukan tambahan bukti berupa keterangan empat orang saksi, lalu mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 30 April 2017 sekaligus mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang diterima oleh Majelis Hakim yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara sidang, dan Majelis hakim menyampaikan kepada Tergugat/Pembanding bahwa jawaban tertulis tersebut akan ditanggapi Majelis Hakim dalam putusan, selanjutnya sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 18 Mei 2017 untuk pemeriksaan setempat (discente).
5. Sidang kelima tanggal 18 Mei 2017 yang dihadiri Tergugat/Pembanding dan Kepala Desa Bulusuka, telah memeriksa obyek sengketa dilengkapi dengan gambar situasi obyek sengketa dan setelah selesai lalu sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan kesimpulan.
6. Sidang keenam tanggal 30 Mei 2017, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menyampaikan hasil pemeriksaan setempat tentang luas dan batas-batas tanah dan ruko sesuai situasi gambar yang berbeda dengan gugatan, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menyatakan sepakat untuk perubahan gugatan dan menyesuaikan hasil Pemeriksaan setempat, selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 untuk musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sidang ketujuh tanggal 20 Juni 2017, dibacakan putusan hasil musyawarah yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pertama sampai dengan berita acara sidang ketujuh tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dan kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan sesuatu dan mengemukakan pendapatnya pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari tahap mediasi, jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik), pembuktian, pemeriksaan setempat (discente), kesimpulan dan pembacaan putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada pelanggaran hukum acara dan tidak ada pelanggaran asas audi et faterem dalam perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara mulai dari sidang pertama sampai pada sidang pembacaan putusan telah dilaksanakan secara adil dan profesional;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa pada sidang 25 April 2017 setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil lalu ditunda ke tanggal 2 Mei 2017 untuk jawaban namun pada sidang tanggal tersebut jawaban Tergugat/Pembanding tidak diterima lalu sidang ditunda ke tanggal 9 Mei 2017 untuk pembacaan putusan tanpa jawaban, replik dan duplik, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan karena pada sidang kedua tanggal 25 April 2017, setelah mediasi dan usaha damai oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil, maka atas pernyataan kesiapan Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban secara lisan maka proses jawab menjawab berlangsung (jawaban, replik dan duplik) lalu sidang ditunda ke tanggal 2 Mei 2017 untuk pembuktian dan pada hari sidang tersebut, baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding telah mengajukan buktinya masing-masing dan Tergugat/Pembanding menambahkan buktinya dengan mengajukan empat orang saksi pada sidang berikutnya tanggal 9 Mei 2017 kemudian mengajukan jawaban tertulis yang bertanggal 30 April 2017

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi jawaban sebagai pengulangan dari jawabannya yang diajukan secara lisan pada sidang tanggal 24 April 2017 dan juga berisi eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan berisirekonvensi yang akandipertimbangkan selanjutnya, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding selanjutnya adalah karena Majelis Hakim mengabulkan obyek sengketa berupa rumah batu yang berdiri diatas tanah yang berbeda luas dan batas-batasnya antara hasil pemeriksaan setempat dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding, oleh Majelis hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan luas dan batas-batas obyek sengketa 2a pada pemeriksaan setempat dan yang termuat dalam gugatan akan tetapi tidak ada perbedaan faham mengenai obyek yang dimaksud oleh Penggugat/Terbanding, itu juga yang dimaksud oleh Tergugat/Pembanding adapun batas yang berbeda adalah batas sebelah Timur dalam gugatan adalah tanah milik Sari tetapi sekarang dinyatakan milik Tergugat/Pembanding sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan batas-batas, lagi pula baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 30 Mei 2017 tersebut pada halaman 47, keduanya sepakat untuk perubahan pada gugatan dengan mengikuti hasil/kondisi pada pemeriksaan setempat sehingga obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa 2a berupa rumah batu (permanen) sebagai harta bersama, sedangkan rumah tersebut dibangun diatas tanah yang terbukti milik pribadi Tergugat/Pembanding sebagai pemberian dari orang tuanya yang sekarang dikuasai

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk mengadakan pembagian dan pemisahan harta bersama sesuai bagian yang telah ditetapkan yaitu masing-masing mendapat seperdua bagian dan kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari rumah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan apabila sulit dilaksanakan secara natura/riil supaya diperhitungkan nilainya dan seperdua nilainya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding atau dibagi secara kompensasi tanpa perlu dilelang dimuka umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Tergugat/Pembanding karena jawaban dan rekonvensi yang diajukan secara tertulis pada sidang tanggal 9 Mei 2017 tersebut dianggap tidak dipertimbangkan dalam putusan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa jawaban dan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putsannya halaman 20 yang pada kesimpulannya bahwa jawaban tertulis dan rekonvensi Tergugat/Pembanding diajukan setelah melewati tahap pembuktian adalah menyalahi hukum acara sehingga jawaban dan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena pengajuan rekonvensi oleh Tergugat/Pembanding telah menyalahi tata cara pengajuan rekonvensi sebagaimana maksud pasal 158 ayat (1) Rbg yang berbunyi "Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 54/Pdt.G./2017/PA Jnp. tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 2017 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amaryang selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan biaya perkara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menunjuk penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai dasar hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat karena pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempumakan dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa penyelesaian gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 54/Pdt.G/2017/PA.Jnp. tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat/Terbanding untuk sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. Satu buah rumah batu (permanen) seluas 7.20 meter x 10.80 meter yang berdiri di atas tanah Tergugat, terletak di Dusun Ta'mene-mene, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan milik Amir (Hamsiah).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Mahmud.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Bulusuka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan milik Sari, (sekarang milik tergugat).

b. Satu buah lemari tripleks, (bahan serbuk kayu).

adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

3. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada amar point 2 huruf (a) dan (b);
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang ditentukan, dan apabila pembagian serta pemisahan harta bersama tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara natura/riil, maka diperhitungkan seperdua dari nilai harganya, diserahkan kepada Penggugat/Terbanding atau dibagi secara kompensasi;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya.
6. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. M.Amin Abbas, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Dra.Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Agustus 2017, dibantu oleh Drs. H. Nurdin D, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Hasnah Munggu

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Amin Abbas,

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Nurdin D

Perincian biaya :

1. Proses penyelesaian perkara	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.95/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)